

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil'aalamiin*, yaitu agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Semua sisi dari kehidupan ini telah mendapatkan pengaturannya menurut hukum Allah SWT, sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat komprehensif dan universal. Pada dasarnya lingkup kehidupan manusia di dunia ini bersandar pada dua macam hubungan yakni vertikal kepada Allah SWT dan horizontal, yaitu hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Hubungan vertikal dengan rabbnya terwujud dalam pelaksanaan kegiatan amaliah dan ibadah. Namun inti dari penciptaan manusia adalah untuk senantiasa beribadah kepada Allah SWT,¹ sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. az-Zuriyat (51) ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.²

Di sisi lain, manusia juga senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya dalam bentuk muamalah.³ Pembahasan ibadah sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga sekarang tidaklah berubah dalam prinsip dan pelaksanaan. Sedangkan muamalah merupakan bahasan yang sangat luas.

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), Cet. 1, h. 1.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1978), h. 862.

³ Muamalah adalah segala aturan Allah SWT untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Lihat Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 2.

Islam hanya mengatur prinsip-prinsip pokok yang harus ada dalam aktifitas muamalah. Teknis pelaksanaan dalam beberapa aktifitas muamalah diserahkan sesuai perkembangan manusia dalam teknologi dan kebutuhan.

Fiqh muamalah mengalami perkembangan seiring perkembangan zaman dan kemajuan manusia dalam berbagai bidang. Salah satu aspek yang *urgen* dalam bidang muamalah ialah jual beli (*al-bai'*). Jual beli dapat diartikan sebagai akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak yaitu penjual dan pembeli, yang objeknya bukan manfaat melainkan benda.⁴ Dalam fiqh muamalah, landasan syariah diperbolehkannya jual beli adalah QS. al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, **padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.** Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.⁵

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 176.

⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam persoalan muamalah, syariat Islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara rinci. Adapun kaidah khusus di bidang muamalah antara lain:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁶

Maksud kaidah ini adalah bahwa hukum dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.

Perkembangan lapangan perdagangan (bisnis) yang sebelumnya belum terbayangkan semakin meluas. Macam-macam perdagangan komoditi baru yang sebelumnya tidak diperdagangkan, cara dan prasarana perdagangan semakin mudah dan bermacam-macam. Dengan menggunakan internet, seseorang bisa bertransaksi dengan orang yang sangat jauh dihadapannya. Dalam sehari-hari, barang-barang dengan mudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sarana transportasi yang sangat beragam. Barang-barang sederhana yang hanya bisa dibuat dengan tangan sekarang dapat dibuat dengan mesin dalam jangka waktu yang sangat cepat dan dalam jumlah yang sangat banyak.

⁶ A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), Ed.1, cet.1, h. 130.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bisnis dapat didefinisikan sebagai segala bentuk aktivitas dari berbagai transaksi yang dilakukan manusia guna menghasilkan keuntungan, baik berupa barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari.⁷ Aktivitas ini termasuk dalam cabang muamalah atau “*hablum minannas*”, namun dalam mengerjakannya tidak terlepas dengan “*hablum minallah*” atau bersandar pada syariah dalam bentuk tuntutan Allah SWT dan Rasul-Nya.

Salah satu perkembangan dalam dunia bisnis adalah transaksi *bai' al-istishna'* (*purchase by order or manufacture*). *Bai' al-istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.⁸ Berdasarkan *istishna'*, pembeli menugasi *shani'* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual) untuk menyediakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan *al-mustashni'* (pembeli) dan menjualnya dengan harga yang disepakati.⁹ Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran apakah dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.¹⁰

Bai' al-istishna' merupakan salah satu bentuk akad *ghairu musamma* yang mirip dengan *salam*. Dengan demikian, ketentuan *bai' al-istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *bai' as-salam*. Hal ini dikarenakan

⁷ Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2010), Ed. 1, Cet. 1, h.19.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, h. 55.

⁹ Djoko Mulyono, *Tax Planning: Menyiasati Pajak dengan Bijak*, (Jogyakarta: Andi, 2009), h. 58.

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 136.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keduanya sama-sama jual beli pesanan dimana penyerahan barangnya ditanggihkan dan diserahkan kemudian. Sungguhpun demikian, para ulama membahas lebih lanjut keabsahan *bai' al-istishna'*.¹¹

Landasan hukum untuk *bai' al-istishna'* secara kontekstual memang tidak ada. Bahkan menurut logika, transaksi ini tidak diperbolehkan karena objeknya menjual barang yang belum ada (*bai' al-ma'dum*). Namun menurut Hanafiah, akad ini diperbolehkan berdasarkan *istihsan bil maslahah*,¹² karena sudah sejak lama *istishna'* dilakukan oleh masyarakat tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga dengan demikian hukum kebolehannya itu bisa digolongkan kepada *ijma'*. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *istishna'* dibolehkan atas dasar akad *salam* dan kebiasaan manusia.¹³

Salah satu contoh jual beli yang termasuk *bai' al-istishna'* adalah usaha reklame. Jika ditinjau perspektif fiqh muamalah, usaha reklame merupakan salah satu usaha yang mempraktekkan jual beli *istishna'*, karena pada saat penjual dan pembeli melakukan akad, maka barang yang diperjualbelikan belum ada. Dengan kata lain, toko reklame hanya menyediakan barang-barang yang sudah dipesan terlebih dahulu oleh pembeli.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 113.

¹² *Istihsan* menurut bahasa berarti menganggap sesuatu itu baik, sedangkan menurut istilah adalah hukum pengecualian dari kaidah-kaidah yang berlaku umum karena ada petunjuk untuk hal tersebut. Lihat Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 110. Jadi, *istihsan bil maslahah* adalah *istihsan* yang didasarkan atas kemaslahatan umat. Lihat pula Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005), h. 145.

¹³ Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, h. 138.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khususnya di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, akan sangat mudah dijumpai toko-toko reklame yang tergolong cukup besar, di antaranya Faris Reklame, DHN Advertising, Blackpaint Art, WSN Tenda & Reklame dan toko reklame lainnya. Toko reklame tersebut menyediakan reklame dalam berbagai bentuk, seperti *cover building*, plang *merk*, baliho, umbul-umbul, bendera, kalender dan lain sebagainya. Sistem jual beli yang berlaku di toko tersebut biasanya pengunjung terlebih dahulu memesan barang yang diinginkan. Sedangkan pembayaran dan pengambilan barangnya akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Ketertarikan penulis membahas *bai' al-'istishna'* pada usaha reklame bermula dari pengalaman penulis sebagai karyawan salah satu usaha reklame di Kecamatan Tampan. Selama penulis bekerja di sana, banyak pengalaman dan pengetahuan yang penulis dapatkan. Disamping itu, banyak pula permasalahan yang penulis temui terutama berkaitan dengan pelaksanaan jual beli *istishna'*, diantaranya adanya permasalahan pesanan yang ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli. Terkadang hal ini terjadi akibat kesalahpahaman antara penjual dan pembeli sehingga terjadi kekeliruan terhadap pesanan. Belum lagi permasalahan keterlambatan pengambilan barang oleh konsumen sehingga modal usaha pihak toko tidak berputar secara optimal.

Adapun contoh kasus yang terjadi di lapangan adalah Akhyar (usia 25 tahun) pada tanggal 07 Januari 2016 memesan spanduk dan x-banner dengan total harga Rp. 650.000,-. Waktu pengerjaannya ditetapkan selama 3 (tiga)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hari dihitung sejak akad dilakukan. Akhyar memutuskan untuk membayar uang muka sebesar Rp. 150.000,- dan akan melunasi kekurangannya setelah pesannya tersebut selesai dikerjakan. Namun setelah tiga hari dari waktu yang dijanjikan, Akhyar belum juga mengambil pesannya. Hal ini menyebabkan modal toko yang tak berputar karena tertahan di pesanan Akhyar yang tak kunjung diambil.

Kasus lainnya juga dialami oleh Ibu Emi (usia 48 tahun). Pada tanggal 15 Maret 2016, ia memesan spanduk berukuran 9 meter dengan harga Rp. 180.000,- Waktu pengerjaan spanduk disepakati selama 1 (satu) hari. Pembayaran pesanan telah dilunasi di muka. Keesokan harinya, Ibu Emi mengambil spanduk tersebut. Namun Ibu Emi memprotes pesannya yang tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkannya. Sedangkan pihak toko merasa sudah membuat pesanan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Ibu Emi dengan menunjukkan bukti selembar kertas yang ditulis sendiri oleh beliau berisi penulisan kata-kata yang akan dibuat di spanduk tersebut. Ternyata ada kesalahpahaman yang terjadi antara Ibu Emi dengan pihak toko sehingga berakibat pada ketidaksesuaian pesanan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kondisi-kondisi di atas dibolehkan dalam Islam dengan berbagai alasan yang dikemukakan, mengingat Islam sangat menginginkan adanya kesesuaian dalam perjanjian. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di toko-toko reklame yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru untuk mengetahui lebih jelas bagaimana penerapan *bai' al-istishna'* pada usaha reklame dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjelasan unsur normatif transaksinya dari sudut pandang fiqh muamalah. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul: **“PENERAPAN *BAI’ AL- ISTISHNA’* PADA USAHA REKLAME DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”**

B. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap dan mendalam tentang inti permasalahan, maka pembahasan dalam tulisan ini difokuskan pada penerapan *bai’ al-istishna’* pada usaha reklame di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru perspektif fiqh muamalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *bai’ al-istishna’* pada usaha reklame di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap penerapan *bai’ al-istishna’* pada usaha reklame di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Mengetahui bagaimana penerapan *bai’ al-istishna’* pada usaha reklame di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mengetahui bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap penerapan *bai' al-istishna'* pada usaha reklame di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu secara pribadi dan secara teoritis, yakni sebagai berikut:

1. Secara pribadi, manfaat dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan perkuliahan dan mengambil gelar Sarjana Hukum (SH) dalam program studi Muamalah.
2. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi baru atau data ilmiah sebagai masukan kepada ilmu pengetahuan terutama dalam fiqh muamalah, khususnya mengenai penerapan *bai' al-istishna'* pada usaha reklame di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di usaha reklame yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik usaha reklame dan karyawannya yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah penerapan *bai' al-istishna'* pada usaha reklame di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Populasi dan Sampel

Populasi¹⁴ dalam penelitian ini adalah pemilik usaha reklame dan karyawannya yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Terdapat 24 usaha reklame di Kecamatan Tampan. Oleh karena itu, populasi dalam penelitian ini adalah pemilik usaha reklame di Kecamatan Tampan yang berjumlah 24 orang dengan total karyawan 94 orang.

Teknik pengambilan sampel¹⁵ yang penulis gunakan adalah *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* digunakan apabila anggota sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian.¹⁶ Oleh karena itu, sampel dalam penelitian ini adalah pemilik usaha reklame di Kecamatan Tampan yang berjumlah 24 orang.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Data primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa melalui perantara).¹⁷
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku serta literatur penunjang lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

¹⁴ Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal-hal menarik bagi peneliti untuk ditelaah. Lihat Zulganef, *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), Cet. 1, h. 133.

¹⁵ Sampel didefinisikan sebagai bagian atau subset dari populasi yang terdiri dari anggota-anggota populasi yang terpilih. Lihat *Ibid.*, h. 134.

¹⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), Ed. 2, Cet. 4, h. 45.

¹⁷ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), Ed. 1, h. 171.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk menghimpun keseluruhan data yang diperlukan, peneliti menggunakan empat metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi (pengamatan),¹⁸ yaitu meneliti langsung usaha reklame yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- b. Wawancara (*interview*)¹⁹ secara langsung atau melakukan tanya jawab dengan subjek penelitian.
- c. Angket atau kuesioner²⁰ yang berisi sejumlah pertanyaan untuk dijawab oleh responden.
- d. Dokumentasi²¹ berupa foto barang-barang reklame dan dokumen atau arsip yang berhubungan dengan penelitian.

6. Metode Penulisan

Penulis menggunakan metode penulisan deskriptif, yaitu penulisan dengan mengumpulkan fakta-fakta serta menyusun dan menjelaskan kemudian menganalisa.²²

¹⁸ Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Lihat *Ibid*.

¹⁹ Wawancara adalah yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (peneliti) kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan *tape recorder* (alat perekam). Lihat Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. 5, h. 67.

²⁰ Kuesioner adalah usaha mengumpulkan informasi dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. Lihat Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), Cet. 12, h. 124.

²¹ Dokumentasi adalah berupa bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa masa lalu, baik yang dipersiapkan maupun yang tidak dipersiapkan untuk suatu penelitian. Lihat M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), Cet. 2, h. 199.

²² W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Grasindo. 2010), h. 19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan dalam penelitian ini, akan penulis analisa secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.²³

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam bab ini akan dikemukakan gambaran umum lokasi penelitian yang diuraikan menjadi dua bagian, yaitu: Pertama, gambaran umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang terdiri dari letak geografis, kependudukan, agama, pendidikan, sosial budaya dan adat istiadat dan ekonomi masyarakat. Kedua,

²³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2004), h. 128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gambaran umum usaha reklame di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

BAB III: Tinjauan Teoritis

Pada bab ini penulis akan menguraikan tinjauan teoritis yang terdiri dari pengertian *bai' al-istishna'*, landasan normatif *bai' al-istishna'*, rukun dan syarat *bai' al-istishna'*, sifat akad *bai' al-istishna'*, perbedaan *bai' as-salam* dan *bai' al-istishna'*, *tadlis* (penipuan) dalam jual beli, klausul sanksi: sanksi penundaan dalam pemenuhan kewajiban dan hikmah *bai' al-istishna'*.

BAB IV: Analisis Data dan Pembahasan

Berisi penerapan *bai' al-istishna'* pada usaha reklame di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan pandangan Fiqh Muamalah terhadap penerapan *ba'i al-istishna'* pada usaha reklame di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

BAB V: Penutup

Berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**